



PENETAPAN

Nomor : 184/Pdt.P/2020/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri pekalongan yang mengadili perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama pemohon:

Nama : TRI NUR KHASANAH
Tempat / tanggal lahir : Pekalongan, 01 Oktober 1973
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Pandanarum, RT/RW : 011/003, Kelurahan Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 184/Pdt.P/2020/PN Pkl. tertanggal 23 Juli 2020 mengenai Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 184/Pdt.P/2020/PN Pkl tertanggal 23 Juli 2020 mengenai Penentuan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti dan berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Permohonan dari Pemohon tertanggal 23 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor Register : 184/Pdt.P/2020/PN Pkl tertanggal 23 Juli 2020, yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama **TRI NUR KHASANAH** anak perempuan dari ayah **KALYUBI** dan Ibu **MUAPAH** lahir di Pekalongan pada tanggal **10 Januari 1971** sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 17066/DIS/X/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal **23 Oktober 1989**;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan nama dan tanggal, bulan, tahun kelahiran pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **TRI KHASANAH** menjadi **TRI NUR KHASANAH** dan yang tertulis lahir pada tanggal **10 Januari 1971** yang benar adalah lahir pada tanggal **01 Oktober 1973**; dengan alasan



agar tertib administrasi keluarga serta arsip pendudukan pemohon dikemudian hari;

3. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal, bulan, tahun kelahiran pemohon yang ada di akte kelahiran pemohon yang bernama **TRI NUR KHASANAH** dengan Nomor : 17066/DIS/X/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal **23 Oktober 1989** yaitu dari yang tertulis nama : **TRI KHASANAH** menjadi **TRI NUR KHASANAH** dan yang tertulis lahir pada tanggal **10 Januari 1971** yang benar adalah lahir pada tanggal **01 Oktober 1973**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan dan selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonan Pemohon untuk diperbaiki sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang

Menimbang, oleh karena pemohon telah secara lisan mengajukan permohonan pemohon dicabut, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak keinginan Pemohon, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, maka terhadap register perkara permohonan ini diperintahkan untuk dicoret dari register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka terhadap biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut ;
2. Menyatakan perkara permohonan No. 184/Pdt.P/2020/PN Pkl dicabut
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret register perkara perdata permohonan Nomor : 184/Pdt.P/2020/PN Pkl
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS, 30 JULI 2020** oleh **ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **WURI RETNOWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

WURI RETNOWATI, S.H

ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H

Rincian Biaya :

- Materai putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	: Rp. 10.000,-
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan dll	: Rp. 100.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 206.000,-